



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 52 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2015 telah diatur mengenai Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, situasi dan kebutuhan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Administrasi adalah Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil berupa inovasi guna meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang profesional.
16. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada PNS atas prestasi dan/atau dedikasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

18. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai PNS berprestasi.
19. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh Tim Penilai dalam menetapkan PNS Berprestasi.
20. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan PNS Berprestasi.
- (2) Penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi PNS guna meningkatkan kinerja dan prestasi.

## BAB III

### PNS BERPRESTASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Setiap PNS yang memiliki inovasi berkesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai PNS Berprestasi.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan PNS Berprestasi yaitu :

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada saat proses penilaian;
- c. setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat; dan
- e. berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengusulan

##### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan :

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin saat proses penilaian dari Kepala Perangkat Daerah;
- e. surat pernyataan keaslian inovasi; dan
- f. makalah yang berisi penjelasan inovasi termasuk dokumentasi pemanfaatan atau rancang bangun inovasi.

## BAB IV

### TATA CARA PEMILIHAN PNS BERPRESTASI

#### Bagian Kesatu

##### Kriteria Penilaian dan Bobot Penilaian

##### Pasal 6

- (1) Kriteria dan bobot penilaian PNS Berprestasi terdiri dari :
  - a. Kriteria Penilaian Utama dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. Kriteria Penilaian Pendukung dengan bobot 20% (dua puluh persen).

- (2) Kriteria Penilaian Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah inovasi, yang terdiri dari :
  - a. penguasaan rancang bangun sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. manfaat sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. orisinalitas sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - d. efektivitas sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Kriteria Penilaian Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pengabdian sebagai PNS;
  - b. berprestasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - c. taat aturan disiplin dan kode etik PNS.

## Bagian Kedua

### Pemilihan

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan PNS Berprestasi terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. uji inovasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) PNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi harus mengikuti uji inovasi.
- (4) Uji inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
  - a. paparan makalah program/inovasi, yang terdiri dari :
    - 1) latar belakang penciptaan;
    - 2) rencana strategis;
    - 3) pelaksanaan dan penerapan; dan
    - 4) dampak sebelum dan sesudah inovasi.
  - b. wawancara; dan
  - c. observasi lapangan.

## Bagian Ketiga

## Tim Penilai

## Pasal 8

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS berprestasi dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unsur Inspektorat;
  - b. Unsur BKD;
  - c. Unsur Bappeda;
  - d. Unsur BPKD;
  - e. Unsur BPSDM;
  - f. Unsur Biro Hukum;
  - g. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
  - h. Unsur Perangkat Daerah terkait; dan
  - i. Tenaga Ahli/Profesional
- (4) Tenaga Ahli/Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

## BAB V

## HADIAH

## Pasal 9

- (1) Hadiah PNS Berprestasi diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam Gubernur; dan
  - b. kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat atau short course baik di dalam maupun di luar negeri.

## BAB VI

## PENETAPAN PNS BERPRESTASI

## Pasal 10

- (1) Tim penilai menyusun ranking calon PNS Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) PNS yang mendapatkan ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebagai PNS berprestasi.
- (3) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

## LAIN-LAIN

## Pasal 11

Hasil Inovasi dari PNS berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan dan penetapan PNS Berprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD dan Biro Administrasi.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 72020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
NIP. 196508241994032003